

PRODUK LOKAL – PERLINDUNGAN

2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO.5 LD 2016/NO 5, SETDA KABUPATEN KULON
PROGO : 15 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL

ABSTRAK : Bahwa produk lokal yang beredar di Kulon Progo agar mempunyai daya saing pangsa pasar lokal, nasional dan internasional, perlu kebijakan Pemerintah Daerah yang memberi dukungan mulai dari bahan baku, pengembangan usaha, pemasaran, tenaga kerja, kepemilikan hak atas kekayaan intelektual, sertifikasi dan standardisasi serta keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam memajukan usaha produk lokal;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014.

Pentingnya perlindungan terhadap produk lokal, memerlukan landasan hukum yang mendasari program perlindungan produk lokal.

Catatan : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 26 April 2016
Penjelasan : 5 Halaman